



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.



Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang wajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 khususnya tentang Penanggulangan Bencana. Renstra ini juga disusun dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025 – 2029.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja serta Penganggaran kegiatan BPBD Kabupaten Luwu Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Malili, 06 Oktober 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis adalah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan program untuk mencapai hasil yang diinginkan suatu organisasi atau instansi. Renstra berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan operasionalisasi kegiatan pembangunan agar lebih terarah, serta sebagai dasar untuk penyusunan rencana tahunan (Renja).

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, disusun untuk mendukung pencapaian Visi “**LUWU TIMUR MAJU dan SEJAHTERA**” melalui Misi “**Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi**” dengan Tujuan **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (T5)** dan fokus pada Sasaran” **Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim (S12)**.

Guna mewujudkan Misi tersebut, maka Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah “**Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah**” dengan sasaran” **Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**”.

Dengan Visi dan Misi tersebut diatas serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah (1) Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, (2) Meningkatnya Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana, dan (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja yang menjadi target adalah : (1) Indeks Ketahanan Daerah, (2) Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana, (3) Nilai AKIP Perangkat Daerah. Program Prioritas yang mendukung dalam pencapaian Tujuan dan sasaran adalah Program Penanggulangan Bencana.

Melihat kondisi tingginya potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, mitigatif dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media agar penanggulangan

bencana dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, terkoordinasi, terarah dan menyeluruh.

Olehnya itu Rencana Strategis BPBD disusun untuk menjadi panduan dan memberikan arahan sistematis dan terarah bagi seluruh kegiatan penanggulangan bencana di daerah, memastikan semua pihak yang terlibat (Instansi, Lembaga, dan Masyarakat) bekerja sama secara terpadu dalam penanggulangan bencana serta menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program yang telah dijalankan melalui perbandingan antara rencana dan realisasi.

Adapun permasalahan dan isu strategis yang dihadapi adalah Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, Pemenuhan Target SDGs, dan Risiko Bencana. Untuk mengatasi hal tersebut maka arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat, program Desa Tangguh Bencana, pembangunan sarpras mitigasi, dan pendidikan kebencanaan di sekolah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Selanjutnya ditindaklanjuit menjadi arah kebijakan Renstra BPBD adalah (1).Peningkatan Kapasitas SDM, (2).Penguatan Infrastruktur dan Sistem Penanggulangan Bencana, (3). Sosialisasi dan Edukasi Bencana, (4). Koordinasi dan Kemitraan, serta (5). Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang lebih tanggap dan tangguh terhadap bencana, dengan mengurangi risiko dan dampak bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dan upaya yang akan dilakukan mencakup penguatan kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyelarasan program penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pelaksanaan Renstra ini, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang aman, maju dan sejahtera.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	32
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	34
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.....	36
2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	38
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.2.2. Tantangan dan Peluang.....	41
2.2.3. Isu Strategis.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur 2025-2029....	51
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kab. Luwu Timur 2025-2029..	52

3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	64
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	65
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
4.1	Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	67
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	104
		95
BAB V	PENUTUP.....	107
5.1	Kesimpulan.....	107
5.2	Kaidah Pelaksanaan	108
5.3	Pengendalian Evaluasi.....	109

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 1	Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2025.....	19
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Luwu Timur (2011-2025)	20
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber Dari APBN (BNPB) 2011-2025	23
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Luwu Timur.....	25
Tabel 4	Data Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d 2024.....	39
Tabel 2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	49
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	54
Tabel TC.26	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	64
Tabel 3.4	Penahapan Renstra PD.....	65
Tabel 3.5	Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....	66
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	68
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 2026-2030.....	84
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	101
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD.....	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	106

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	18
Grafik 3. Trend Nilai IKD Kab.Luwu Timur.....	28
Grafik 4. Trend Penurunan IRBI Kab.Luwu Timur Tahun 2020 s.d 2024.....	29
Grafik 5. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2020 s.d 2024.....	31
Grafik 6. Trend Data Kejadian Bencana Tahun 2020-2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

hal.

- Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang menghubungkan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah Pada bagian timur. Kabupaten Luwu Timur memiliki topografi wilayah yang bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Kabupaten Luwu Timur dapat dibagi menjadi 4 wilayah lereng dan tiga danau. Penggolongan tersebut meliputi pegunungan (>40%), perbukitan (15 – 40%), bergelombang (8 – 15%) dan pedataran (0 – 8%). Luas wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 155.795,08 ha (23,1%), sedangkan kemiringan 0-2% mendominasi dengan luas 257.659,36 ha (38,2%).

Karakteristik wilayah yang bergunung dengan kelerengan yang curam, dataran rendah dengan bentang sungai yang panjang dan wilayah pantai yang berhadapan langsung dengan teluk bone, menyimpan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat. Kabupaten Luwu Timur juga dilalui oleh Sesar geser Matano sepanjang sekitar 190 kilometer dan memotong Danau Matano. Peta Sumber Gempa Bumi Nasional tahun 2017 telah menyebutkan bahwa patahan Matano berpotensi memicu gempa besar. Meski demikian, selama dua abad terakhir tidak terjadi gempa besar di zona ini. BMKG mencatat bahwa gempa yang dipicu sesar ini di kawasan Sorowako paling kuat terakhir terjadi pada 15 Februari 2011 dengan kekuatan mencapai M 6,1. Gempa berpusat di Segmen Pamsoa, tepatnya sebelah timur laut Danau Matano, dengan kedalaman hiposenter dangkal 14,7 kilometer. Sesar Matano Berpotensi Jadi Sumber Gempa Besar berikutnya.

Berdasarkan hasil Kajian risiko bencana Tahun 2023– 2028, Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi risiko bencana banjir, tanah

longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, kekeringan, Gempa Bumi dan Tsunami dengan tingkat risiko sedang dan tinggi. Melihat tingginya potensi risiko bencana di Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, mitigatif dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, terkoordinasi, terarah dan menyeluruh.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis BPBD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif memuat program-program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Mengacu kepada Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini. Dengan amanat yang besar ini maka penyusunan dokumen ini disusun melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang tentunya hilir dari pada penyusunan dokumen ini diharapkan dapat implementatif.

Dalam proses penyusunan Renstra BPBD dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku

kepentingan lainnya. Tahapan penyusunan Renstra BPBD melalui tahap persiapan; penyusunan Rancangan Awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) sangat penting karena memberikan kerangka kerja untuk perencanaan jangka panjang, membantu organisasi dalam menentukan arah masa depan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengukur kinerja. Renstra juga penting dalam membantu pemerintah mengukur kinerja program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Renstra membantu dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai divisi dalam organisasi, memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama. Dan tak kalah pentingnya bahwa Renstra juga mendorong partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat akan lebih memahami proses penyusunan Renstra dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) penting bagi Renstra (Rencana Strategis) karena RPJMD memberikan kerangka kerja dan arah pembangunan jangka menengah yang menjadi dasar bagi Renstra Perangkat Daerah. Renstra, sebagai dokumen strategis masing-masing perangkat daerah, harus selaras dengan RPJMD untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 04 Tahun 2025 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2025-2029 dalam bidang penanggulangan bencana dengan tetap mengacu pada Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana (RPJMN, RENAS PB,) dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan "**LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA**".

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 62).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- c) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk :

- 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
- 2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD I dan APBN serta sumber dana lainnya;
- 3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

- di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
 6. Menjadi acuan penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2025-2029.
 7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025- 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra BPBD Kab. Luwu Timur periode 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada,

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB V PENUTUP,** memuat tentang Kesimpulan dari penyusunan dokumen Renstra, Kaidah Pelaksanaan Renstra serta Pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedure tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam komndisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri atas:

- Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
- Anggota masyarakat profesional dan ahli

- c. Unsur Pelaksana

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana

2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Inilah yang membedakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan OPD lain yang memiliki 3 fungsi sekaligus sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur, rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur adalah:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; dan
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang logistik;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi;

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025




2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keadaan sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak dibentuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :


2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumberdaya aparatur berjumlah 43 orang, terdiri dari ASN dan Tenaga Upah Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--------------------|---|----------|
| a. | Eselon II/b | : | 1 orang |
| b. | Eselon III/b | : | 3 orang |
| c. | Eselon IV/a | : | 3 orang |
| d. | Pejabat Fungsional | : | 3 orang |
| e. | Staf | : | 3 orang |
| f. | PPPK | : | 16 orang |
| g. | CPNS | : | 6 orang |
| e. | Tenaga Upah Jasa | : | 8 orang |



Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.
Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2025

NO	TENAGA UPAH JASA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Sopir	1	-	1
2.	Cleaning Cervice	1	-	1
3.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	-	6	6
	Jumlah	2	6	8

2.1.2.2 Aset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD dan bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu BNPB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Luwu Timur (2011-2025)

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Double Cabin – Hilux	1	341,100,000	APBD
2	Mesin Tik Manual	1	2,500,000	APBD
3	Mesin Potong Rumput	1	2,500,000	APBD
4	P.C Unit / Komputer PC	6	46,295,000	APBD
5	Laptop	6	49,500,000	APBD
6	Printer	8	13,185,000	APBD
7	UPS	2	3,700,000	APBD
8	Meja Kerja Biro	5	14,675,000	APBD
9	Meja 1/2 Biro	11	16,027,500	APBD
10	Kursi Biro	5	14,675,000	APBD
11	Kursi 1/2 Biro	12	14,232,500	APBD
12	Kursi Tamu	1	4,925,000	APBD
13	Lemari Arsip	2	6,895,000	APBD
14	Pesawat Telepon/Fax	1	3,700,000	APBD
15	Alat Komunikasi SSB	1	4,800,000	APBD
16	Printer Epsol LQ	1	8,480,000	APBD
17	AC Unit	6	27,500,000	APBD
18	Chain Saw	1	5,000,000	APBD
19	Mesin Absen	1	17,850,000	APBD
20	Baligho	11	261,786,000	APBD
21	Kursi Tamu	4	10,980,000	APBD
22	Kursi Staf	4	2,980,000	APBD
23	Camera Film	1	11,900,000	APBD
24	Handy Cam	1	11,900,000	APBD
25	Lemari Buku	4	13,790,000	APBD
26	Proyektor	1	24,500,000	APBD
27	Handy Talky	4	5,900,000	APBD
28	Tandu Dorong	2	3,910,000	APBD
29	Mesin Perahu	1	29,800,000	APBD
30	Brankas	1	24,950,000	APBD
31	Megaphone	1	975,000	APBD

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
32	Tangga Aluminium	1	2,450,000	APBD
33	Lampu Sorot	2	19,700,000	APBD
34	Antena SSB	1	15,000,000	APBD
35	Alat Selam	3	43,452,000	APBD
36	Gardu Instalasi Listrik	1	39,929,500	APBD
37	Filing Besi/Kabinet	4	13,900,000	APBD
38	Meja Rapat	1	14,500,000	APBD
39	Kursi Rapat / Citos	20	8,800,000	APBD
40	Meja Kerja Biro	1	3,950,000	APBD
41	Meja 1/2 Biro	5	5,000,000	APBD
42	Besi Pengaman Jendela	67	32,830,000	APBD
43	Besi Pengaman Pintu	4	4,940,000	APBD
44	Bangunan Tempat Parkir	1	199,689,000	APBD
45	Jaringan Air Bersih	1	5,723,500	APBD
46	GPS	1	7,150,000	APBD
47	Lemari CRS	1	49,800,000	APBD
48	Papan Visuil/informasi	1	4,750,000	APBD
49	Wireless (USB)	1	5,900,000	APBD
50	Gordin	17	44,850,000	APBD
51	Lemari Es	1	2,212,000	APBD
52	Mesin Kompresor	1	3,950,000	APBD
53	Senter Penyelm	5	9,950,000	APBD
54	Rol Meter	1	950,000	APBD
55	Rak Besi	1	3,500,000	APBD
56	Bak Penampungan Air	1	149,500,000	APBD
57	Gudang Logistik	1	149,900,000	APBD
58	Sepeda Motor	1	15,050,000	Hibah BNPB
59	Mesin Perahu Karet 40 PK	1	78,661,000	Hibah BNPB
60	Mesin Perahu Karet 9,8 PK	2	49,280,000	Hibah BNPB
61	Perahu Karet Kap. 10 Org	1	191,400,000	Hibah BNPB
62	Perahu Karet Kap. 4 Org	2	265,430,000	Hibah BNPB
63	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	14,900,000	APBD
64	Rak Peralatan Bencana	2	10,000,000	APBD
65	Tenda Posko	1	72,490,000	Hibah BNPB

NO	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
66	Laptop	2	16,600,000	APBD
67	Printer Canon	2	3,000,000	APBD
68	Alat Selam	3	62,325,000	APBD
69	Stan Dudukan Mesin Perahu	4	15,000,000	APBD
70	Sepeda motor (Trail)	5	200,000,000	APBD
71	Pengadaan Filling cabinet	5	20,000,000	APBD
72	Locker 2 Pintu	5	10,000,000	APBD
73	AC 1 PK	1	5,000,000	APBD
74	AC 2 PK	1	8,000,000	APBD
75	Komputer PC	2	16,000,000	APBD
76	Laptop	1	10,000,000	APBD
77	Printer Laser	3	4,500,000	APBD
78	Meja Kerja Eselon IV	2	4,000,000	APBD
79	Kursi Kerja Eselon IV	3	4,500,000	APBD
80	Kursi Kerja Staf	7	5,250,000	APBD
81	Jet Shooter	3	24,000,000	APBD
82	Handy Talky	7	12,250,000	APBD
83	Senter Penyelam	6	13,200,000	APBD
84	Pelampung (life jacket)	20	13,000,000	APBD
Jumlah			2,987,023,000	

Sumber Data : Laporan Aset BPBD 2025

Tabel 3.
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber Dari
APBN (BNPB) 2011-2025

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A. Mobil/Mesin						
1	Mobil Rescue	1	1	-	-	
2	Motor Trail	4	1	-	1	Hilang
3	Genset	6	6	-	-	
4	Alkon	2	2	-	-	
5	Water Treatment	1	-	-	1	
6	Mesin Perahu	6	5	1	-	
7	Rescue Chainsaw	2	-	-	2	
8	Perahu Karet	3	2	1	-	
9	Perahu Protelyen	2	2	-	-	
10	Perahu Lipat	1	1	-	-	
11	Life Jacket	3	3	-	-	
12	Tangki Mesin Perahu	6	6	-	-	
13	Dayung	15	15	-	-	
14	Alat Selam	3	3	-	-	
15	Lampu Multi Fungsi	8	-	-	8	
16	Under Water Liont	5	2	-	3	
17	Head Lamp	16	-	-	16	
18	Senter Polarion	1	1	-	-	
19	Tenda Pengungsi	4	2	-	2	
20	Tenda Peleton	2	-	2	-	
21	Tenda Regu	3	2	1	-	
22	Tenda Keluarga	5	2	-	3	
23	Tenda Bulan	5	5	-	-	
24	Tenda Posko	1	-	-	1	
25	Velbed	10	5	-	5	
26	Pompa Perahu	4	-	-	4	
27	Tenda Tarpal	4	-	-	4	
28	Metezran Roda	1	1	-	-	
29	SSB	3	3	-	-	
30	RIG	3	3	-	-	
31	Mobil Serba Guna	1	1	-	-	
32	WC Portable	1	1	-	-	
33	Truc Water Treatment	1	1	-	-	
34	Repeater	2	2	-	-	

35	Radio HT	20	20	-	-	
36	Power Suplay	6	6	-	-	
37	Tower Antena	1	1	-	-	
B.	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung BPBD	1	1			
2	Gudang Logistik	1	1			

Sumber Data : Laporan Aset BPBD 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi kecuali fungsi kebakaran, dengan tahapan :

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca Bencana

Gambaran pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu 5 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan penanggulangan bencana baik yang sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Beberapa program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) adalah:

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan program tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				-	0,43	0,44	0,45	0,46	-	0,43	0,44	0,60	0,65	-	100	100	133,33	141,3
2	Indeks SPM Sub Urusan Bencana				-	-	100	100	100	-	-	97,83	97,72	100	-	-	97,83	97,72	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100	100	100	100	100	18,05	88,23	93,73	93,17	100	18,05	88,23	93,73	93,17	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana				100	100	100	100	100	14,41	100	99,76	100	100	14,41	100	99,76	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Lapkin BPBD 2024

❖ **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur atau menilai kemampuan atau kapasitas suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) dalam menghadapi dan mengatasi risiko bencana. IKD mengukur kemampuan daerah untuk memitigasi risiko, beradaptasi dengan perubahan, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabencana. IKD memberikan gambaran tentang seberapa siap suatu daerah dalam menghadapi bencana, termasuk kemampuan dalam melakukan mitigasi, respons, pemulihan, dan pengurangan risiko bencana. IKD berfungsi sebagai indikator resiliensi suatu wilayah, yaitu kemampuan untuk bertahan dan pulih dari dampak bencana.

Adapun Tujuan IKD digunakan untuk :

1. Menilai dan membandingkan kemampuan menghadapi bencana antar daerah.
2. Mendukung penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana.
3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan karena adanya peningkatan upaya dan kesiapan dalam penanganan bencana, baik secara preventif maupun responsif. Berikut ini beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 :

- a. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi terdiri dari kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pengadaan alat dan sarana penanganan bencana. Mitigasi meliputi upaya mengurangi risiko bencana, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, penanaman pohon, dan pemetaan wilayah rawan bencana.
- b. Peningkatan respons terhadap bencana, mencakup kemampuan cepat dalam melakukan evakuasi, memberikan bantuan, dan melakukan pemulihan pasca bencana.

c. Peran serta Masyarakat

Masyarakat yang sadar dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana akan meningkatkan ketahanan daerah.

d. Keterlibatan antar OPD

Kerja sama antar OPD yang optimal dalam mengisi penilaian dan mendokumentasikan hasil penanganan bencana secara lengkap sangat penting untuk meningkatkan IKD.

e. Evaluasi dan pemutahiran data


Evaluasi dan pemutahiran data terkait risiko bencana dan penanggulangannya secara rutin akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk peningkatan.

Terkait Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Daerah yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur baik oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur, OPD terkait maupun instansi Vertikal, dunia usaha dan Masyarakat yaitu :

1. Ketersediaan Regulasi seperti Perda Penanggulangan Bencana, Perda RTRW, Perda terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, SOP dsb
2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Luwu Timur
3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kab. Luwu Timur
4. Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir dan Gempa Bumi
5. Pembuatan Peta Rawan Bencana
6. Pelaksanaan Penyuluhan dan pelatihan kepada aparatur dan Masyarakat; Sosialisasi KIE Rawan Bencana, Pelatihan Mitigasi Bencana, Simulasi Bencana, Apel Siaga Bencana, Pengembangan Kapasitas TRC
7. Pembentukan Desa Tangguh Bencana
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
9. Penghijauan atau Penanaman pohon dapat membantu mencegah tanah longsor dan banjir.

10. Pembangunan infrastruktur tahan bencana: Seperti pembangunan jalan yang kuat, bangunan yang tahan gempa, dan waduk yang mampu menahan banjir, tanggul, talud, bronjong
 11. Pembangunan Seawall di Pantai Lemo dan Bangunan Pengaman Pantai, Penanaman Mangrove
 12. Pengintegrasian Kajian Risiko Bencana kedalam Dokumen RTRW
 13. Penyediaan Logistik bagi korban bencana
 14. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 15. Pelaksanaan Pelatihan Bagi Tim Relawan Penanggulangan Bencana
 16. Ketersediaan Sistem Peringatan Dini (EWS) Gempa Bumi dan Banjir
 17. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana
 18. Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Korban Bencana melalui dana BTT
 19. Penggerahan Tim Kaji Cepat Penanggulangan Bencana
 20. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media sosial, papan informasi publik, rambu-rambu bencana.
- ❖ Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2024


Grafik. 3
Trend Nilai IKD Kab. Luwu Timur



❖ **Hubungan IKD dengan Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

IKD menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang memberikan gambaran tentang tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Dengan demikian, peningkatan IKD akan berdampak pada penurunan IRBI. Dan Penurunan IRBI Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik.4
Trend Penurunan IRBI Kab. Luwu Timur 2020 s.d 2024




Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. ***"Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Resiko Bencana akan menurun"***. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. ***Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengukuran Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.***

❖ Indeks SPM Sub Urusan Bencana

Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang wajib bagi warga negara terkait penanggulangan bencana. SPM ini mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar, penerima, dan cara pemenuhannya, dengan fokus pada pelayanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi. Indeks ini penting karena menggarisbawahi tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Semakin tinggi indeks, semakin baik pelayanan yang diberikan. SPM Sub Urusan Bencana mencakup berbagai layanan dasar, seperti informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penanganan dampak bencana. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan-layanan tersebut secara tepat, efektif, dan efisien. Indeks ini membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan dalam penanganan bencana.

Untuk perhitungan nilai Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan pada tahun 2021 sesuai dengan terbitnya Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah, sehingga capaiannya hanya dapat digambarkan sejak tahun 2021 s.d 2024.

Grafik. 5
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana 2020-2024



❖ **Implementasi Layanan SPM Sub Urusan Bencana**

Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana adalah pelayanan dasar yang berhak diterima setiap warga negara secara minimal di wilayah rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Layanan ini mencakup :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana

Adalah penyampaian informasi tentang daerah yang berpotensi mengalami bencana, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun penyediaan data dan peta rawan bencana. Untuk layanan ini diimplementasikan melalui pelaksanaan Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana. Sosialisasi kebencanaan ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung, melalui media sosial, penyampaian informasi melalui papan himbauan bencana yang ditempatkan di 11 kecamatan sesuai dengan potensi bencana.

2. Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum dan sesudah bencana terjadi. Pelayanan

ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana penanggulangan bencana, pelatihan mitigasi, penyuluhan, dan penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, penyediaan sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan banjir..

3. Layanan Penyelamatan & Evakuasi terhadap Korban Bencana

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan memindahkan korban bencana dari lokasi yang berbahaya ke lokasi yang lebih aman. Implementasi layanan ini adalah pencarian, petolongan dan evakuasi korban bencana, penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, penyedian hunian sementara, penyediaan fasilitas medis dan dukungan psikologis untuk korban, Penggunaan alat-alat penyelamatan dan tim SAR untuk mencari dan mengevakuasi korban, Pemberian pertolongan pertama di lokasi kejadian, penyebaran informasi tentang potensi bencana melalui berbagai saluran komunikasi (media sosial), Pemindahan korban dari lokasi berisiko ke tempat yang lebih aman (tempat pengungsian, jalur evakuasi).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan penanggulangan bencana mencakup seluruh masyarakat, pemerintah tingkat lokal dan nasional, serta sektor swasta. Penanggulangan bencana melibatkan tiga tahapan yaitu : pra bencana (dengan fokus pada daerah rawan), tanggap darurat, dan pasca bencana. Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab untuk memastikan layanan tersebut terwujud. Adapun Layanan yang ditujukan kepada kelompok sasaran ini meliputi :

1. Layanan Pra Bencana terdiri dari :

- Pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan mitigasi bencana
- Sosialisasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

2. Layanan Tanggap Darurat terdiri dari :
 - Pencarian dan pertolongan pertama terhadap korban.
 - Evakuasi dan pengungsian
 - Penyediaan bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal/hunian sementara
3. Layanan Pasca Bencana terdiri dari ;
 - Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak
 - Pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak
 - Pengendalian penyebaran penyakit setelah bencana

Adapun kelompok sasaran layanan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang terdiri dari :
 - Penduduk di daerah rawan bencana
 - Penduduk Korban Bencana
 - Kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan orang dengan disabilitas
 - Komunitas lokal, seperti desa dan kampung
2. Pemerintah terdiri dari :
 - Pemerintah daerah (kabupaten/kota)
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - Lembaga terkait penanggulangan bencana, seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
3. Sektor Swasta terdiri dari :
 - Dunia usaha/Perusahaan yang beroperasi di daerah rawan bencana
 - Organisasi nirlaba (NGO) yang terlibat dalam penanggulangan bencana
 - Donatur dan sukarelawan yang memberikan dukungan

Adapun spesifik bentuk layanan yang diberikan adalah :

1. Masyarakat diberikan layanan berupa :
 - Pemberian penyuluhan/sosialisasi, edukasi rawan bencana bagi Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana

- Pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk warganegara
 - Penyediaan posko bencana dan pengungsian
 - Pemberian bantuan logistik korban bencana dan pengobatan medis
 - Pemberian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
2. Pemerintah terdiri dari :
 - Koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana
 - Penyusunan rencana aksi bencana
 - Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana.
 3. Sektor Swasta terdiri dari :
 - Dukungan finansial untuk kegiatan penanggulangan bencana
 - Penyediaan tenaga sukarela dan peralatan
 - Kerja sama dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah (MPD) berperan penting dalam pemberian pelayanan penanggulangan bencana, bekerja sama dengan BPBD dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihian bencana yang efektif. Mereka membantu menginformasikan kejadian bencana, melakukan evakuasi mandiri, kaji cepat dampak bencana, dan berpartisipasi dalam respon bencana.

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan penanggulangan bencana meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi terkait, relawan, dan masyarakat. BNPB memiliki peran koordinasi nasional, sementara BPBD berperan di tingkat daerah. Relawan dan masyarakat juga berperan penting dalam memberikan bantuan langsung di lapangan. Adapun Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana di daerah yaitu :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merupakan lembaga nasional yang bertanggung jawab atas koordinasi penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. BNPB memiliki berbagai deputi yang fokus pada pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten.

Bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD memiliki tugas koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

3. Instansi Vertikal

TNI dan POLRI termasuk dalam kategori instansi vertikal yang berperan penting dalam penanggulangan bencana. Mereka memiliki struktur organisasi yang terpusat di tingkat nasional, namun juga memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat merespon bencana dengan cepat dan efektif. TNI memiliki peran penting dalam evakuasi korban, membantu penanganan pengungsian, dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah terdampak. POLRI berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu penanganan korban dan pengungsian.

4. Instansi Terkait

Berbagai instansi pemerintah, seperti BMKG, Basarnas, dan PMI, juga terlibat dalam penanggulangan bencana dengan berbagai tugas spesifik. Disamping OPD terkait seperti Dinas Sosial & P3A, Dinas PU&PR, Disperkimtan, DLH, Dinas Damkar & Penyelamatan, SATPOL-PP, Dinkes dsb.

5. Relawan

Relawan seringkali menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan mendirikan posko pengungsian. Keberadaan relawan sangat penting dalam

memberikan bantuan langsung kepada korban bencana. Adapun kelompok relawan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- a. Forum PRB Kabupaten dan Desa
 - b. SAR Malili
 - c. SAR Soroako
 - d. SAR Maleo
 - e. Tagana
 - f. Forum Bela Negara
 - g. Wija To Cerekang (WTC)
 - h. Mori Diving Club
 - i. Karang Taruna Kab. Luwu Timur
 - j. Pramuka dsb
6. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan bencana, partisipasi dalam evakuasi, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah, daerah, dan masyarakat. Peran mitra perangkat daerah sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan penanggulangan bencana.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memberikan dukungan penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah melalui berbagai cara, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dukungan ini terwujud melalui kontribusi finansial, pengelolaan sumber daya, dan pemanfaatan aset daerah. Dengan kata lain, BUMD tidak hanya berperan sebagai badan usaha yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

Kerjasama antar daerah adalah tanggung jawab Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana, terutama untuk daerah yang rawan bencana. Kerjasama ini mencakup pertukaran sumber daya manusia, aset daerah, dan informasi, serta koordinasi dalam penyediaan bantuan pangan dan keuangan. Kerjasama antar daerah sangat penting dalam penanggulangan bencana, menjadi tanggung jawab Pemda untuk mengoordinasikan dan melibatkan berbagai pihak dalam proses penanganan bencana. Ini termasuk memastikan pemenuhan hak masyarakat terdampak, melindungi mereka dari dampak bencana, dan mengurangi risiko bencana di masa depan.

Tujuan utama kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana adalah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan bersama seperti bencana alam, pengelolaan sumber daya alam, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Kerjasama ini juga bertujuan untuk saling menguntungkan antar daerah. Dalam konteks penanggulangan bencana, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta meminimalisir dampak bencana.

Adapun Kerjasama Daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Mou/Kerjasama dengan Daerah Berbatasan dalam penanggulangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara
2. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu antara BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan BMKG Wilayah IV Makassar tentang Pemanfaatan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam rangka penanggulangan bencana

3. Perjanjian Kerjasama BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur terkait Penanggulangan Bencana
4. Perjanjian Kerjasama BPBD dengan Instansi terkait dalam Penanganan Bencana seperti Dinas Kesehatan, Dinas Damkar & Penyelamatan, Dinas Sosial & P3A, Satpol-PP, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan. Dengan adanya kerjasama yang terstruktur dan efektif, penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang terdampak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010 BPBD Kabupaten Luwu Timur pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Luwu Timur maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Luwu Timur harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Luwu Timur yang rawan bencana belumlah ideal.

Disamping itu Kabupaten Luwu Timur memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi yang terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi dibagian timur dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berbatasan langsung dengan selat Makassar dan memiliki bentang Sungai yang luas dan

panjang, sehingga menyimpan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil Kajian risiko bencana Tahun 2023 – 2028, Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi bahaya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, kekeringan, kebakaran hutan & lahan, Gempa Bumi dan Tsunami dengan tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2020 s.d 2024, intensitas kejadian bencana di Kabupaten Luwu Timur meningkat setiap tahun, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Data Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Jenis Bencana						
	Banjir	Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan dan Lahan	Orang Hilang/Tenggelam	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Cuaca Ekstrim
2020	7	4	1	8	6	102	14
2021	2	10	0	5	2	153	6
2022	6	12	18	6	6	246	21
2023	8	19	30	7	3	267	7
2024	18	19	5	11	3	245	23
Total	41	64	54	37	20	1013	71

Sumber Data : Laporan Kejadian Bencana Tahun 2024

Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok sendiri merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal – hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah Hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan. Adapun identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel tabel berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur	1. belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun 3. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 4. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana 5. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana	1.1 Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten 1.2 Belum optimalnya pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan 2.1 Aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan 3.1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan 4.1 Kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 5. Kurangnya koordinasi lintas sektor a. Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi b. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana c. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana c. Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana e. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
2.	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana	a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana b. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif c. Belum optimalnya Upaya pemulihan pasca bencana c. Masih Kurangnya sumber daya logistik dan peralatan e. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana	a. a. Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi b. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana c. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana c. Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana e. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana

Dengan memperhatikan isu strategis daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka telah diidentifikasi permasalahan yang menjadi masalah pokok yaitu :

1. Kerentanan Geologis dan Hidrometeorologis
2. Keterbatasan Respons dan Kesiapsiagaan
3. Belum optimalnya penyebaran informasi bencana
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait tanggap bencana
5. Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana
6. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana
7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis.
8. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
9. Belum optimalnya Upaya pemulihan pasca bencana
10. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana.

2.2.2 Tantangan dan Peluang

❖ Analisi SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja BPBD dalam menghadapi bencana.

1. Kekuatan (Strengths)

- Pengurangan resiko bencana sudah menjadi isu penting dalam penanggulangan bencana baik internasional maupun nasional
- Keberadaan Perda Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014
- Keberadaan Tim SAR/BASARNAS

- Peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana seperti partisipasi aktif PT. Vale Indonesia Tbk. Dalam membantu setiap kejadian bencana di wilayah pemberdayaannya
 - Dukungan dari DPRD
 - BPBD Termasuk dalam Program Prioritas Kepala Daerah
2. Kelemahan (Weaknesses)
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya keuangan
 - Keterbatasan teknologi dan infrastruktur pendukung
 - Keterbatasan Sistem Peringatan Dini
 - Keterbatasan SDM terlatih
3. Peluang (Opportunities)
- Pemanfaatan media sosial untuk informasi dan komunikasi kebencanaan
 - Potensi kerjasama dengan pihak swasta/dunia usaha
 - Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mitigasi dan respons bencana
4. Ancaman (Threats)
- Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim
 - Keberadaan 6 sesar di Wilayah Kabupaten Luwu Timur : Sesar Matano, Soroako (segmen A), Segmen B, Segmen C, Segmen Pewusai dan Segmen Kuleana, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi dengan kategori tinggi.
 - Keberadaan 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar (kegagalan teknologi).
 - Keberagaman yang berpotensi terjadinya konflik sosial
 - Pembukaan Area Pertambangan pada daerah rawan bencana berpotensi menimbulkan bencana

- Pembangunan pemukiman di daerah rawan bencana
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko bencana

2.2.3 Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kab.Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagai hasil evaluasi terhadap RPJMN, RENAS PB, RENSTRA BPBD Provinsi, implementasi RTRW dan KLHS, maka ditetapkan beberapa isu strategis penanggulangan bencana periode 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, mendapatkan jenis dan mutu pelayanan dasar minimal terkait penanggulangan bencana. Ini mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dimana capaian setiap tahunnya selalu mengalami fluktuatif, terutama pada layanan informasi rawan bencana. Capaian layanan informasi rawan bencana mengalami fluktuasi karena beberapa faktor, termasuk: variasi tingkat kesadaran masyarakat, perubahan kondisi lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur serta sumber daya.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum optimal di Kabupaten Luwu Timur, mengindikasikan bahwa pelayanan dasar yang

diberikan kepada masyarakat belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya SPM. Selain itu faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan kebijakan, atau kondisi geografis tertentu juga dapat menjadi tantangan dalam mencapai SPM.

2. Degradasi Lingkungan dan Akibat Fungsi Lahan

Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan menjadi isu strategis di Kabupaten Luwu Timur seiring dengan pesatnya aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur, eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta berkurangnya lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan konservasi. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berdampak pada hilangnya satwa liar, penurunan kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor terutama di daerah yang mengalami deforestasi tinggi. Degradasi lingkungan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis seperti perencanaan tata ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana, rehabilitasi lahan kritis, pengawasan terhadap aktivitas industri, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur

3. Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, khususnya melalui Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Tujuan-tujuan ini menekankan pentingnya mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan membangun masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.

Permasalahan yang dihadapi terkait pemenuhan SDGs yaitu

- a. Belum optimalnya pengintegrasian PRB dalam pembangunan dalam hal ini kurangnya pemahaman dan komitmen, pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak memperhatikan potensi risiko bencana dapat memperburuk dampak bencana di masa depan serta perencanaan tata ruang yang tidak mempertimbangkan risiko bencana dapat meningkatkan kerentanan wilayah.
- b. Kurangnya kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat, dalam hal ini banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum memahami risiko bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan yang perlu diambil. Selain itu rendahnya partisipasi Masyarakat terhadap program perencanaan dan pelaksanaan PRB serta kecenderungan Masyarakat tidak mengindahkan peringatan yang diberikan.
- c. Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini keterbatasan anggaran, teknologi dan keahlian.
- d. Belum optimalnya koordinasi antar Lembaga, dalam hal ini bahwa Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, dan masyarakat. Koordinasi yang buruk antar lembaga dapat menghambat efektivitas upaya PRB. Selain itu Keterbatasan data dan informasi juga dapat menghambat upaya PRB.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim di Kabupaten Luwu Timur, seperti halnya wilayah lain, ditandai dengan peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan cuaca ekstrem. Hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti banjir rob di daerah pesisir, risiko kebakaran hutan, serta gangguan pada kesehatan manusia.

Faktor Penyebab Perubahan Iklim di Luwu Timur adalah Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida

dan metana akibat aktivitas manusia, menyebabkan peningkatan suhu bumi, alih fungsi lahan, terutama hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman, dapat mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan memperburuk dampak perubahan iklim, dan beberapa praktik pertanian dan peternakan juga dapat menghasilkan emisi GRK, terutama metana dari peternakan. Olehnya itu diperlukan Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti pemanfaatan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan dengan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air yang efisien, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk daur ulang dan pengurangan sampah plastik, melakukan reboisasi dan penghijauan untuk mengembalikan fungsi hutan dalam menyerap karbon, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan memberikan pelatihan adaptasi, terutama bagi kelompok yang rentan, serta Mengembangkan sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrem dan bencana alam, serta meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat.

5. Risiko Bencana


Risiko bencana di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat wilayah ini rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta gempa bumi. Faktor utama yang memicu tingginya risiko bencana adalah perubahan tata guna lahan, deforestasi akibat aktivitas industri dan pertambangan, serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan data Pusdalops BPBD Kabupaten Luwu Timur 2023 dalam rentang tahun 2014-2023 terdapat 5 (lima) jenis bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, dan cuaca ekstrim (puting beliung dan angin kencang). Melihat kejadian dan dampak bencana tersebut maka membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan bencana untuk meminimalkan kejadian bencana dan

dampak yang ditimbulkan. Potensi bencana dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun belum terjadi. Penentuan potensi bencana dapat mengacu pada IRBI-BNPB (2023) dan metodologi Kajian Risiko Bencana (KRB). Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah rawan dan berisiko, sedangkan potensi bencana yang belum pernah terjadi dilihat berdasarkan kondisi daerah yang dipadukan dengan metodologi KRB. Berdasarkan kondisi tersebut, teridentifikasi 8 (delapan) potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Potensi bencana tersebut memiliki indeks risiko Rendah, Sedang, dan Tinggi, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Bencana		Skor – IRBI BNPB	Urutan Nasional (IRBI-BNPB)	Kelas Risiko
1	Tanah Longsor	1.00	514	Rendah
2	Banjir	08.82	369	Sedang
3	Cuaca Ekstrim	10.00	301	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	26.47	64	Tinggi
5	Gempabumi	23.82	58	Tinggi
6	Tsunami	17.65	78	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	17.65	406	Tinggi
8	Kekeringan	26.47	66	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) - BNPB Tahun 2022



Grafik. 6
Tren Data Kejadian Bencana Tahun 2020-2024

6. Tata Ruang

Permasalahan tata ruang di Kabupaten Luwu Timur, seperti halnya daerah lain, mencakup berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan, belum didukungnya sistem informasi yang memadai, serta lemahnya kelembagaan dalam pemanfaatan tata ruang. Selain itu, aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan juga turut mempengaruhi penataan ruang. Adapun permasalahan yang terkait tata ruang adalah :

- a. Penetapan tata ruang yang belum optimal, penataan ruang belum sepenuhnya menjadi alat keterpaduan pembangunan dan instrumen yang efektif.
- b. Belum adanya sistem informasi tata ruang yang memadai untuk mendukung perencanaan dan implementasi.
- c. Kelembagaan yang berwenang dalam pemanfaatan tata ruang belum kuat dan efektif.
- d. Belum adanya ketegasan hukum bagi pelanggaran tata ruang.
- e. Perencanaan tata ruang seringkali terpisah dari rencana pengembangan wilayah.
- f. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat berdampak pada kerusakan lingkungan jika tidak diiringi dengan penataan ruang yang baik.
- g. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan dalam penataan ruang.

Penerapan tata ruang yang baik memerlukan perencanaan yang matang, dukungan sistem informasi yang handal, kelembagaan yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan terkait tata ruang.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keberadaan SDM Penanggulangan Bencana	Kerentanan Geologis dan Hidrometeorologis meningkatnya kejadian bencana setiap tahun	Perubahan Iklim dan Degradasi Ekosistem	Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim	Meningkatnya intensitas ancaman bencana akibat perubahan iklim	Perubahan Iklim
Tersedianya Sumber Daya Anggaran	Keterbatasan Respons dan Kesiapsiagaan		Integrasi PRB dalam Pembangunan	Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bencana	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana
Dana CSR dari Dunia Usaha Swasta	Belum optimalnya penyebaran informasi bencana		Peningkatan Angka Kematian dan Jumlah Orang Terdampak Bencana	Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi	kurangnya SOP serta Rencana Penanggulangan Bencana yang lengkap	Risiko Bencana
Kemitraan dengan Lembaga, Dunia Usaha dan Masyarakat	Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana		Kerugian Ekonomi Akibat Bencana	Potensi Kejadian Konflik Sosial	Perubahan iklim	Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana		Kerusakan Infrastruktur Kritis	Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana	Perluasan Wilayah yang Terkena Dampak	Tata Ruang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD
	Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif		Peningkatan Kerja Sama Internasional	Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak	Masalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan
	Belum optimalnya Upaya pemulihan pasca bencana		Inovasi dan Teknologi	Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan		
	Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana			Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| Visi | : Luwu Timur Maju dan Sejahtera |
| Misi Ke-4 | : Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi, dengan <i>Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (T5)</i>. |
| Misi Ke-5 | : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital, dengan <i>Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)</i>. |

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di berikut ini :


RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
1	2	3	4
Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi(T5)	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (S12)	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber Data : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber Data : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	T1		T1								
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	133,38 (Sedang)	132	130	128	127	126	125	Kelas Risiko Sedang
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 (Sedang)	0,66 (sedang)	0,68 (sedang)	0,70 (sedang)	0,72 (sedang)	0,75 (sedang)	0,8 (Tinggi)	Predikat Tinggi
			Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	Target 100% setiap tahun sesuai Permendagri 101 Tahun 2018
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	67,77 (B)	70,01(BB)	70,42(BB)	71,82(BB)	73,30(BB)	74,50(BB)	76,10(BB)	

Berdasarkan pemahaman diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Badan Penangulangan Bencana Daerah 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan :

I. Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah

Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah yaitu dengan melakukan pengurangan risiko bencana dengan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu **bahaya**, **kerentanan**, dan **kapasitas pemerintah** dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota.

Dari ketiga unsur komponen penyusun Indeks Risiko Bencana, komponen **bahaya** merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Kemudian, komponen **kerentanan** juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke Kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen **kapasitas** (coping capacity) yang diukur

berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana ditingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks resiko bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya (1) Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. (2) Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. (3) Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, system peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Indeks Risiko Bencana dapat memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia atau	Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota sehingga dapat digunakan untuk perbandingan tingkat risiko	$R = H \times \frac{V}{C}$ <p>Dimana :</p> <p>R = Risk (Risiko) H = Hazar (Bahaya) V = Vulnerability (Kerentanan) C = Capacity (Kapasitas)</p>	InaRISK BNPB dan BPBD

	indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah di Indonesia.	bencana dari suatu daerah dengan daerah lain. Jika Indeks Risiko Bencana Menurun berarti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di daerah.		
--	--	---	--	--

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Tahun 2025 : 130	Penetapan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah berdasarkan atas Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun-tahun sebelumnya, dimana sejak tahun 2013 s.d 2020 dengan skor tetap 202 (Kelas Risiko Tinggi). Hal ini karena tidak dilakukannya pengukuran atau Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sehingga tidak diketahui seberapa besar penurunan Nilai IRB ketika kapasitas daerah ditingkatkan. Nilai IRB akan mengalami perubahan atau penurunan bilamana dilakukan penilaian kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkan target yang tetap setiap tahun. Namun setelah dilakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Tahun 2024, Nilai IRB Kab. Luwu Timur telah dapat diturunkan menjadi 133,38 berdasarkan pengalaman tersebut maka target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja setiap tahunnya akan disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.
	Tahun 2026 : 129	
	Tahun 2027 : 128	
	Tahun 2028 : 127	
	Tahun 2029 : 126	
	Tahun 2030 : 125	

Sasaran I :

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Indikator 1 : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

- Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah proses peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk mengurangi risiko dan menangani bencana melalui berbagai upaya

seperti kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

- Keterkaitan antara meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana adalah sangat erat; SPM

menjadi tolok ukur dan panduan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitasnya, yang pada akhirnya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam penanggulangan bencana, seperti informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan. Dengan kata lain, implementasi SPM mendorong daerah untuk membangun kapasitasnya melalui komitmen anggaran, kebijakan, perencanaan, koordinasi, serta sosialisasi dan pelatihan untuk mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Meningkatkan Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

	yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.		
--	---	--	--	--

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tahun 2025 : 0,66 (sedang)	Penetapan target ditetapkan setiap tahun dengan menggunakan Tools 71 indikator, 7 Prioritas dengan 284 pertanyaan dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
	Tahun 2026 : 0,68 (sedang)	Penetapan nilai berdasarkan simulasi pengisian tools tersebut dengan mempertimbangkan pemenuhan setiap indikator berdasarkan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penetapan target berdasarkan baseline tahun 2024 pada Penilaian Kota Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BNPB dengan Nilai IKD 0,65.
	Tahun 2027 : 0,70 (sedang)	
	Tahun 2028 : 0,72 (sedang)	
	Tahun 2029 : 0,75 (sedang)	
	Tahun 2030 : 0,80 (sedang)	

Indikator 2 : Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

- Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal.

Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan

agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Laporan SPM BPBD dan OPD terkait

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Tahun 2025 : 100%	Penetapan target ditetapkan setiap tahun 100% dengan mendasari target nasional terkait standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah 100% setiap tahun
	Tahun 2026 : 100%	
	Tahun 2027 : 100%	
	Tahun 2028 : 100%	
	Tahun 2029 : 100%	
	Tahun 2030 : 100%	

Sasaran II :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah

- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
NILAI AKIP Perangkat Daerah	Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja BPBD & LHE Inspektorat

	penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.		
--	---	---	--	--

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
NILAI AKIP Perangkat Daerah	Tahun 2025 : 70,01(BB)	Penetapan target didasari baseline Nilai AKIP tahun sebelumnya dan juga mempertimbangkan target Nilai AKIP Kabupaten. Namun demikian Target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.
	Tahun 2026 : 70,42(BB)	
	Tahun 2027 : 71,82 (BB)	
	Tahun 2028 : 73,30 (BB)	
	Tahun 2029 : 74,50 (BB)	
	Tahun 2030 : 76,10 (BB)	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel T-C.26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	1.1 Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1.1 Optimalisasi Perencanaan dan Data (Identifikasi dan pemetaan risiko, Kajian Kebutuhan serta Integrasi data daerah dan nasional)
			1.2 Penguatan Sumber Daya Manusia (Pelatihan dan sertifikasi, Sosialisasi dan literasi kebencanaan serta pemberdayaan Masyarakat)
			1.3 Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi (Sistem Peringatan Dini, Infrastruktur Tahan Bencana, Manajemen Logistik serta Manajemen Berbasis TIK)
			1.4 Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan
			1.5 Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan (Kebijakan dan anggaran, Koordinasi Lintas Sektor serta Optimalisasi Fungsi Lembaga dalam hal ini Fungsi Pusdalops PB)
			1.6 Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat Penanggulangan Bencana

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital

1	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Perencanaan Kinerja yang Jelas dan Terukur
			1.2 Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			1.3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
			1.4 Pengawasan dan Evaluasi yang Berkelanjutan
			1.5 Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel.3.4 Penahapan Renstra PD

TUJUAN/SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana	Peningkatan pusat informasi dan koordinasi dalam penanganan bencana untuk memastikan respons yang efektif dan efisien terhadap kejadian bencana	Membangun kesiapsiagaan sekolah untuk pengurangan risiko dan dampak bencana melalui edukasi dan pelatihan, pengembangan rencana tanggap darurat, hingga pembangunan infrastruktur yang tahan bencana	Penanganan bencana yang efektif, terencana, dan terpadu dengan pendekatan holistik untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, serta memulihkan kondisi masyarakat	Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, untuk mengurangi kerusakan dan dampak bencana terhadap masyarakat.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai

tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra BPBD. Adapun rumusan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencegahan	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat, Program Desa Tangguh Bencana,	(1).Peningkatan Kapasitas SDM, (2).Penguatan Infrastruktur dan Sistem Penanggulangan Bencana, (3). Sosialisasi dan Edukasi Bencana, (4). Koordinasi dan Kemitraan, serta (5). Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	
2	Mitigasi			
3	Kesiapsiagaan			
4	Peringatan Dini (Early Warning)	Pembangunan Sarana Mitigasi, dan pendidikan kebencanaan di sekolah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		
5	Tanggap Darurat (Response)			
6	Pemulihan Pasca Bencana			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025 – 2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Adapun pendanaan indikatif BPBD Tahun Anggaran 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana Daerah (T1)				Indeks Risiko Bencana (IRB)T1		
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana S1.1			Indeks Ketahanan Daerah (IKD) S1.1		
					Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana S1.2		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana OC1.1		Percentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (OC1.1.1) Percentase Penanganan Tanggap Darurat bencana (OC1.1.2) Percentase Penanganan Pasca Bencana (OC1.1.3)	Program Penanggulangan Bencana (PROG.1)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan bencana (OTI.1.1.1)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (OTI.1.1.1.1)	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (KEG.1.1)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Kajian Risiko (SUBKEG. 1.1.1)	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (SUBKEG. 1.1.2)	
				Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan (OTI.1.1.1.2)	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (OTI.1.1.1.2)	Kegiatan Pelayanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEG.1.2)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (SUBKEG.1.2.1)	
					Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.2.2)	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi (SUBKEG.1.2.3)	
					Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SUBKEG.1.2.4)	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (SUBKEG.1.2.5)	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (SUBKEG.1.2.6)	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.2.7)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.2.8)	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota (SUBKEG.1.2.9)	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.2.10)	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.2.11)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana (OT1.1.1.3)	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (OT1.1.1.3)	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEG.1.3)	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (SUB KEG.1.3.1)	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (SUB KEG.1.3.2)	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (SUB KEG.1.3.3)	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota (SUB KEG.1.3.4)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota (SUB KEG.1.3.5)	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (SUB KEG.1.3.6)	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (SUB KEG.1.3.7)	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SUB KEG.1.3.8)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan (OT1.1.1.4)	Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien (OT1.1.1.4)	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (KEG.1.4)	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.1)	
					Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.2)	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SUBKEG.1.4.5)	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (SUBKEG.1.4.6)	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.4)	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.7)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.8)	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.9)	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.10)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (SUBKEG.1.4.11)	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota (SUBKEG.1.4.12)	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota (SUBKEG.1.4.13)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah S1.2			Nilai AKIP Perangkat Daerah OC1.1.2		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi OC1.1.2		Percentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota PROG. 2	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD OT1.1.2.1	Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah OT1.1.2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah OT1.1.2.2	Persentase realisasi anggaran	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Persentase aset teradministrasi	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah sarana dan prasarana gedungkantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELII NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAN GKAT DAER AH	KETE RANG AN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	.	.	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.336.980.180		7.927.961.956		8.126.161.005		8.742.244.436		9.474.786.797		10.180.681.467				
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.670.039.230		5.548.039.156		5.832.887.905		6.152.894.436		6.481.643.332		6.801.500.567				
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	92,92	100	3.670.039.230	100	5.548.039.156	100	5.832.887.905	100	6.152.894.436	100	6.481.643.332	100	6.801.500.567	1.05.0.0 0.0.0.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				113.606.100		118.409.300		119.752.400		121.750.000		127.750.000		133.500.000				
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	100	113.606.100	100	118.409.300	100	119.752.400	100	121.750.000	100	127.750.000	100	133.500.000				
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.734.700		33.083.700		34.000.000		35.000.000		40.000.000		42.500.000				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	24.734.700	2	33.083.700	2	34.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	3	42.500.000				

1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		.	.	2.952.800	.	4.690.500	.	4.750.000	.	5.000.000	.	5.250.000	.	5.500.000	.	.
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.952.800	2	4.690.500	2	4.750.000	2	5.000.000	2	5.250.000	2	5.500.000	.	.
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		.	.	4.014.200	.	4.332.700	.	4.500.000	.	4.750.000	.	5.000.000	.	5.500.000	.	.
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.014.200	2	4.332.700	2	4.500.000	2	4.750.000	2	5.000.000	2	5.500.000	.	.
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		.	.	81.904.400	.	76.302.400	.	76.502.400	.	77.000.000	.	77.500.000	.	80.000.000	.	.
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	81.904.400	10	76.302.400	10	76.502.400	10	77.000.000	10	77.500.000	10	80.000.000	.	.
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		.	.	2.508.377.593	.	4.433.777.472	.	4.452.172.505	.	4.455.994.436	.	4.657.143.332	.	4.892.000.567	.	.
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Realisasi Anggaran	96,87	100	2.508.377.593	100	4.433.777.472	100	4.452.172.505	100	4.455.994.436	100	4.657.143.332	100	4.892.000.567	.	.
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		.	.	2.453.720.693	.	4.378.704.372	.	4.396.804.445	.	4.400.034.145	.	4.597.143.332	.	4.827.000.567	.	.
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	47	2.453.720.693	46	4.378.704.372	46	4.396.804.445	46	4.400.034.145	46	4.597.143.332	46	4.827.000.567	.	.
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		.	.	54.656.900	.	55.073.100	.	55.368.060	.	55.960.291	.	60.000.000	.	65.000.000	.	.
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	54.656.900	18	55.073.100	18	55.368.060	18	55.960.291	18	60.000.000	18	65.000.000	.	.

1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.745.600		21.360.100		22.000.000		23.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	Persentase aset teradministrasi	100	100	20.745.600	100	21.360.100	100	22.000.000	100	23.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000			
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.745.600		21.360.100		22.000.000		23.000.000		30.000.000		35.000.000			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	20.745.600	3	21.360.100	3	22.000.000	3	23.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000			
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.501.000		97.901.000		97.901.000		98.150.000		105.000.000		115.000.000			
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien.	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	80	100	44.501.000	100	97.901.000	100	97.901.000	100	98.150.000	100	105.000.000	100	115.000.000			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						43.400.000		43.400.000		43.400.000		45.000.000		50.000.000			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	-	46	43.400.000	46	43.400.000	46	43.400.000	46	45.000.000	46	50.000.000			
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				44.501.000		54.501.000		54.501.000		54.750.000		60.000.000		65.000.000			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	13	44.501.000	12	54.501.000	12	54.501.000	12	54.750.000	15	60.000.000	15	65.000.000			
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				399.365.665		432.698.800		448.562.000		453.500.000		492.250.000		581.000.000			

Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	99,16	100	399.365.665	100	432.698.800	100	448.562.000	100	453.500.000	100	492.250.000	100	581.000.000	.	.
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	.	.	.	14.213.000	.	14.213.000	.	15.000.000	.	15.500.000	.	16.500.000	.	20.000.000	.	.
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	14.213.000	8	14.213.000	8	15.000.000	8	15.500.000	8	16.500.000	8	20.000.000	.	.
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	.	.	.	31.785.265	.	32.245.000	.	32.500.000	.	33.000.000	.	35.000.000	.	37.500.000	.	.
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	31.785.265	1	32.245.000	1	32.500.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	37.500.000	.	.
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	.	.	.	30.150.000	.	32.970.000	.	33.250.000	.	33.500.000	.	35.000.000	.	40.000.000	.	.
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	30.150.000	3	32.970.000	3	33.250.000	3	33.500.000	3	35.000.000	3	40.000.000	.	.
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.	.	.	7.440.000	.	7.440.000	.	7.812.000	.	8.000.000	.	8.250.000	.	8.500.000	.	.
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.812.000	60	8.000.000	60	8.250.000	60	8.500.000	.	.
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	.	.	.	16.720.000	.	15.400.000	.	17.500.000	.	18.500.000	.	22.500.000	.	25.000.000	.	.
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	16.720.000	1	15.400.000	1	17.500.000	1	18.500.000	1	22.500.000	1	25.000.000	.	.
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	.	.	.	299.057.400	.	330.430.800	.	342.500.000	.	345.000.000	.	375.000.000	.	450.000.000	.	.
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	299.057.400	1	330.430.800	1	342.500.000	1	345.000.000	1	375.000.000	1	450.000.000	.	.

1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				221.800.000		155.840.000		405.000.000		712.250.000		747.500.000		715.000.000		
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	68,75	100	221.800.000	100	155.840.000	100	405.000.000	100	712.250.000	100	747.500.000	100	715.000.000		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		0		100.000.000		400.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	-	0	0	2	100.000.000	1	400.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				45.900.000		47.900.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	16	45.900.000	10	47.900.000	5	20.000.000	5	22.500.000	5	25.000.000	5	30.000.000		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.900.000		84.760.000		25.000.000		27.500.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	15	175.900.000	7	84.760.000	5	25.000.000	5	27.500.000	7	35.000.000	7	40.000.000		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		200.000.000		200.000.000		500.000.000		450.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	450.000.000		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	5	30.000.000	5	30.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		23.180.000		30.000.000		32.250.000		37.500.000		45.000.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	-	5	23.180.000	5	30.000.000	5	32.250.000	5	37.500.000	7	45.000.000	.	.
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	.	.	.	99.813.272	.	97.782.484	.	100.500.000	.	101.250.000	.	107.500.000	.	113.000.000	.	.
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	99,91	100	99.813.272	100	97.782.484	100	100.500.000	100	101.250.000	100	107.500.000	100	113.000.000	.	.
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	.	.	.	5.537.700	.	4.415.800	.	4.500.000	.	4.750.000	.	5.000.000	.	5.500.000	.	.
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.537.700	1	4.415.800	1	4.500.000	1	4.750.000	1	5.000.000	1	5.500.000	.	.
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	.	.	.	70.075.572	.	67.806.684	.	70.000.000	.	70.000.000	.	72.500.000	.	75.000.000	.	.
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	70.075.572	1	67.806.684	1	70.000.000	1	70.000.000	1	72.500.000	1	75.000.000	.	.
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	.	.	.	24.200.000	.	25.560.000	.	26.000.000	.	26.500.000	.	30.000.000	.	32.500.000	.	.
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	24.200.000	1	25.560.000	1	26.000.000	1	26.500.000	1	30.000.000	1	32.500.000	.	.
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	.	.	.	261.830.000	.	190.270.000	.	187.000.000	.	187.000.000	.	214.500.000	.	217.000.000	.	.
Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Percentase barang dipelihara secara berkala	98,71	100	261.830.000	100	190.270.000	100	187.000.000	100	187.000.000	100	214.500.000	100	217.000.000	.	.

1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000		147.000.000		147.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	127.000.000	14	127.000.000	14	127.000.000	14	127.000.000	15	147.000.000	15	147.000.000	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.190.000		30.400.000		30.000.000		30.000.000		32.500.000		35.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	51	29.190.000	35	30.400.000	35	30.000.000	35	30.000.000	35	32.500.000	35	35.000.000	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.640.000		32.870.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	105.640.000	2	32.870.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				9.666.940.950		2.379.922.800		2.293.273.100		2.589.350.000		2.993.143.465		3.379.180.900	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	9.666.940.950	100	2.379.922.800	100	2.293.273.100	100	2.589.350.000	100	2.993.143.465	100	3.379.180.900	1.05.0.0 0.00.0.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				70.300.200		54.744.400		54.744.400		154.850.000		235.000.000		105.180.900	
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	70.300.200	100	54.744.400	100	54.744.400	100	154.850.000	100	235.000.000	100	105.180.900	

1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		.	.	.	70.300.200	.	54.744.400	.	54.744.400	.	154.850.000	.	35.000.000	.	105.180.900	.	.
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancamannya sesuai dengan kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamannya bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	250	250	70.300.200	250	54.744.400	250	54.744.400	250	154.850.000	250	35.000.000	250	105.180.900	.	.	
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		.	.	.	-	.	-	.	-	.	-	-	200.000.000	.	-	-	.
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	-	-	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		.	.	289.984.200	.	1.792.945.700	.	1.469.168.000	.	1.624.500.000	.	1.794.268.465	.	2.239.000.000	.	.	
Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan	Persentase warga negara dan aparat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	289.984.200	100	1.792.945.700	100	1.469.168.000	100	1.624.500.000	100	1.794.268.465	100	2.239.000.000	.	.	
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		.	.	-	.	-	-	20.000.000	.	22.500.000	.	35.000.000	.	37.500.000	.	.	
Terselesaigannya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0	-	0	-	1	20.000.000	1	22.500.000	1	35.000.000	1	37.500.000	.	.	

1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						75.750.000		30.000.000		131.000.000		30.000.000		91.500.000		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	0	-	77	75.750.000	50	30.000.000	50	131.000.000	50	30.000.000	50	91.500.000	-	-
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				27.835.000		27.331.500		28.500.000		30.000.000		35.000.000		37.500.000		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	250	500	27.835.000	500	27.331.500	500	28.500.000	500	30.000.000	500	35.000.000	500	37.500.000	-	-
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-		16.611.500		17.500.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	0	-	50	16.611.500	50	17.500.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	-	-
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				52.877.300		1.355.994.500		1.055.244.500		1.100.000.000		1.356.768.465		1.450.000.000		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	4	4	52.877.300	4	1.355.994.500	4	1.055.244.500	4	1.100.000.000	4	1.356.768.465	4	1.450.000.000	-	-

1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				38.144.500		43.751.500		43.751.500		44.000.000		47.500.000		50.000.000	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	37	50	38.144.500	50	43.751.500	50	43.751.500	50	44.000.000	50	47.500.000	50	50.000.000	
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				-		200.135.200		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	2	200.135.200	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	300.000.000	
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedauratan Bencana				-		-		100.000.000		100.000.000		-		150.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedauratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedauratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	1	150.000.000	
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				112.985.000		16.849.500		17.500.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	

Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	112.985.000	1	16.849.500	1	17.500.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													100.000.000			
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	-	
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				58.142.400		56.522.000		56.672.000		57.000.000		40.000.000		62.500.000		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	1	58.142.400	1	56.522.000	1	56.672.000	1	57.000.000	1	40.000.000	1	62.500.000		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				918.475.850		327.238.500		431.860.700		442.500.000		485.000.000		512.500.000		
Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100	100	918.475.850	100	327.238.500	100	431.860.700	100	442.500.000	100	485.000.000	100	512.500.000		
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				-		22.041.200		22.500.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		

Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	0	-	1	22.041.200	1	22.500.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	-	-
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	699.668.050	-	104.583.100	-	104.750.000	-	105.000.000	-	115.000.000	-	120.000.000	-	-
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	699.668.050	1	104.583.100	1	104.750.000	1	105.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	-	-
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	64.870.000	-	49.444.600	-	49.750.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.000.000	-	-
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	996	250	64.870.000	550	49.444.600	500	49.750.000	500	50.000.000	500	52.500.000	500	55.000.000	-	-
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	24.822.700	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	0	-	1	24.822.700	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000	-	32.500.000	-	40.000.000	-	42.500.000	-	-
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	0	-	0	-	50	27.500.000	50	32.500.000	50	40.000.000	50	42.500.000	-	-

1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				140.049.700		83.860.700		83.860.700		84.000.000		85.000.000		87.500.000		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	996	250	140.049.700	550	83.860.700	500	83.860.700	500	84.000.000	500	85.000.000	500	87.500.000		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				6.464.200		22.041.200		22.500.000		23.500.000		32.500.000		37.500.000		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	6.464.200	1	22.041.200	1	22.500.000	1	23.500.000	1	32.500.000	1	37.500.000		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				7.423.900		20.445.000		21.000.000		22.500.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	1	7.423.900	1	20.445.000	1	21.000.000	1	22.500.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				8.388.180.700		204.994.200		337.500.000		367.500.000		478.875.000		522.500.000		
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan	Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien	33,33	100	8.388.180.700	100	204.994.200	100	337.500.000	100	367.500.000	100	478.875.000	100	522.500.000		

1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		16.126.200	.	17.500.000	.	20.000.000	.	25.000.000	.	27.500.000	.	.
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	0	.	.	3	16.126.200	3	17.500.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	27.500.000	.	.
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		15.000.000	.	20.000.000	.	25.000.000	.	35.000.000	.	37.500.000	.	.
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	0	.	.	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	37.500.000	.	.
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		20.000.000	.	22.500.000	.	30.000.000	.	35.000.000	.	.
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	0	.	.	0	.	1	20.000.000	1	22.500.000	1	30.000.000	1	35.000.000	.	.
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		15.000.000	.	20.000.000	.	22.500.000	.	30.000.000	.	35.000.000	.	.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	0	.	.	1	15.000.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	30.000.000	1	35.000.000	.	.
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		30.000.000	.	32.500.000	.	50.000.000	.	55.000.000	.	.
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparat penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparat penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	0	.	.	0	.	50	30.000.000	50	32.500.000	50	50.000.000	50	55.000.000	.	.

1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		29.995.500	.	40.000.000	.	42.500.000	.	55.000.000	.	57.500.000	.	.
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	0	.	25	29.995.500	30	40.000.000	35	42.500.000	50	55.000.000	50	57.500.000	.	.	
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		.	.	8.388.180.700	.	49.822.300	.	50.000.000	.	50.000.000	.	60.000.000	.	62.500.000	.	.	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	1	8.388.180.700	1	49.822.300	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	62.500.000	.	.	
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		19.995.700	.	25.000.000	.	27.500.000	.	35.000.000	.	40.000.000	.	.	

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1	0	-	5	19.995.700	5	25.000.000	5	27.500.000	5	35.000.000	5	40.000.000	-	-
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		-	-	-	-	19.996.000	-	20.000.000	-	22.500.000	-	28.875.000	-	32.500.000	-	-
Tersedianya data penduduk terpilih di daerah rawan bencana (Laporan)	Jumlah data penduduk terpilih di daerah rawan bencana (Laporan)	0	0	-	1	19.996.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	28.875.000	1	32.500.000	-	-
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	32.500.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	-
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	0	-	1	30.000.000	1	32.500.000	1	50.000.000	1	52.500.000	-	-
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		-	-	-	-	39.058.500	-	40.000.000	-	42.500.000	-	50.000.000	-	55.000.000	-	-

Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	1	39.058.500	1	40.000.000	1	42.500.000	1	50.000.000	1	55.000.000	-	-
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	27.500.000	-	30.000.000	-	32.500.000	-	-
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	1	32.500.000	-	-

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGELOLAAN SDA, LINGKUNGAN HIDUP, DAN MITIGASI BENCANA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN			
A.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	SPM
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Crisis Center, Sekolah Edukasi Bencana dan Desa Tangguh Bencana (Destana)
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SPM
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	SPM
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	SPM
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SPM

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra BPBD dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja BPBD harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, seperti yang termuat pada tabel berikut

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,66 (sedang)	0,68 (sedang)	0,7 (sedang)	0,72 (sedang)	0,75 (sedang)	0,8 (Tinggi)	
2.	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01(BB)	70,42(BB)	71,82(BB)	73,30(BB)	74,50(BB)	76,10(BB)	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	SPM

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025 – 2029

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan disusun dengan mempertimbangkan

partisipasi masyarakat. Pada tahun 2029 mendatang merupakan masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2030 harus mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD adalah penjabaran tahunan dari RPJMD, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun tersebut. Meskipun Renja merupakan dokumen tahunan, keberadaannya secara berkelanjutan akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja Renstra (Rencana Strategis) Periode selanjutnya (2030-2035).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMN.

3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Ini berarti Renstra BPBD harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.
7. Renstra menjadi dasar penyusunan laporan kinerja secara terukur, termasuk laporan kinerja tahunan dan laporan lainnya seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban).

5.3 Pengendalian Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapperida wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra di tingkat daerah.
2. Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra di masing-masing unit kerja
3. Masyarakat terlibat dalam memberikan masukan dan umpan balik terkait pelaksanaan Renstra OPD.

Adapun pengendalian dan evaluasi yang dilakukan adalah :

- a. Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai rencana, pencapaian indikator kinerja, identifikasi masalah dan kendala, tindak lanjut perbaikan.
- b. Menilai efektivitas dan efisiensi, mengukur pencapaian kinerja, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.

Pengendalian dan evaluasi merupakan hal penting dalam dokumen Renstra untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien. Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi yang baik, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diucapkan

penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Malili, 06 Oktober 2025

Kepala Pelaksana,

Dr. APRIL, M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670707 200012 1 001





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 220 /F-01/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 220 /F-01/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- IV. Kelompok Kerja
a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Anggota : Fungsional Analis Kebencanaan
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Anggota : Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Anggota : Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 220 /F-01/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

I. Ketua :

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris :

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

III. Anggota :

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. Kelompok Kerja

1. Ketua :

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penentuan isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

